UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Sehubungan dengan semakin langkanya, sebagai akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai permasalahan pertanahan yang dihadapi menjadikan upaya penyediaan tanah untuk perluasan makam ataupun penyediaan bahan baru untuk pemakaman semakin sulit, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan biaya pengadaan tanah di perkotaan yang tinggi, harus selaras dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Umum (RUTRK) serta berbagai maasalah sosial lainnya yang ada di masyarakat.

Pemanfaatan tanah secara efektif dan efisien selaras dengan Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/1983 Bab IV Pola Umum Repelita IV sub D 27 yang memerintahkan " Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sehubungan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah".

Dalam usaha melaksanakan Ketetapan MPR Nomor II / MPR /1983 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tersebut terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ternyata banyak menemui permasalahan di berbagai segi yaitu :

a. Lokasi tanah tempat pemakaman ternyata banyak yang terletak di tengah-tengah kota atau berada pada pemukiman yang padat penduduknya. Sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
c. Dipakainya tanah –tanah subur untuk keperluan pemakaman.
d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
e. Kurang memadainya upaya pencegahan kerusakan tanah.

Keadaan yang demikian bertentangan dengan usaha dan tujuan Pemerintah untuk mewujudkan tata tertib di bidang pertanahan yaitu :

a. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup.
b. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, sedangkan kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya.

Sebelum dibentuk Dinas pemakaman pada tanggal 19 Agustus 1992 pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Urusan Kuburan pada Bagian Kesra (sekarang Bagian Sosial).

Pedoman yang digunakan dalam pengadaan fasilitas pemakaman tempo dulu mengacu pada peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu :

1. Verogening op Mohammadansche Begraafplatzen in Gemeente Bandoeng (23 Pebruari 1927).
2. Chinese Begraafvenis Reglement (18 September 1918).

(Dinas Pemakaman, 1997 :15)

Pengaturan pemakaman tempo dulu bersifat diskriminatif karena berorientasi kepada kepentingan penyediaan fasilitas pemakaman peduduk Eropa dan Timur Asing misalkan :

1. Kuburan Kristen Jalan Pajajaran dan Kuburan Pandu lengkap dengan fasilitas gedung kantor, administrasi memadai, fasilitas rumah duka.
2. Kuburan Cina di Cikadut dengan ukuran areal yang luas.
3. Kuburan Raja-raja dan pejabat pada waktu itu.

Sedangkan pemakaman penduduk asli (pribumi) yang merupakan kelas terendah pada waktu itu dimakamkan di kawasan pinggiran, dimakam Desa, wakaf, makam keluarga halaman mesjid, halaman rumah dan bahkan disawah, sehingga pengaturan makam lebih tergantung selera ahli waris dan tidak tertib.

Dalam rangka penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah dilingkungan Pekerjaan Umum dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 1953 diserahkan beberapa urusan diantaranya termasuk urusan tempat pemakaman.

Disamping itu dengan Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 28 Agustus tahun 1957 Nomor Ka. 123/2/2 dan tanggal 3 Maret 1959 diatur mengenai Tempat Pemakaman Partikelir yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu:

1. **Tempat Pemakaman Umum**

   Tempat Pemakaman Umum di laksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya, maupun agamanya penguburannya di tempatkan dalam lingkungan tertentu ditempat Pemakaman Umum tersebut. Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi adat istiadat masyarakat setempat.

2. **Tempat Pemakaman Bukan Umum**

   Tempat pemakaman itu disebut juga Tempat Pemakaman Partikelir yang dikelola oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial atau keagamaan dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif perannya dalam menentukan izin lokasi tersebut yang diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan

3. Tempat Pemakaman Khusus

Tempat pemakaman ini biasannya mereupakan makam yang mepunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali, Raja-raja (Pemakaman Imogiri) tempat pemakaman para pahlawan dan Pejuang Bangsa (Taman Makam Pahlawan), tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai keputusan Presiden NO. 30 Th 1971

4. Krematorium

Yaitu tempat pengabuan jenazah yang pelaksanaannya di lakukan oleh Pemda, Masyarakat ataupun Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di Bidang Sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang di tetapkan oleh Pemda

5. Tempat Penyimpanan Jenazah

Di beberapa tempat di Indonesia ada beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah tanah di dalam tanah melainkan menyimpannya di lobang-lobang, Goa-goa, ataupun di tempat terbuka sepanjang adat taersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat maka Pemda yang menentukan lokasinya.

penentuan lokasi pemakaman umum oleh Pemada tersebut harus mendapat persetujuan DPRD dan Mentri dalm Negeri.

2.2. Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No. 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka pemungutan Retribusi dari jasa pelayanan pemakaman harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar Retribusi.

Retribusi adalah " suatu pungutan yang ada kontra prestasinya langsung yang dapat di nikmati bagi yang terkena pungutan tersebut (Hartono Hadisprapto, 1997:1999) ".

Menurut *Devas* dkk. (1987) tentang landasan teori Retribusi Pemerintah Daerah bahwa :

" Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan Pemerintah berpangkal pada pengertiaan Efisiensi Ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tercantum yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut selain itu, penerimaan dari pungutan dari sumber daya untuk menaikan produksi sesuai dengan permintaan. " (Devas dkk, 1987: 1995).

Devas mengungkapkan bahwa besar kecilnya penerimaan yang bisa di pungut oleh pemerintah tergantung pada seberapa besar permintaan layanan dan berapa besar yang di sediakan oleh pemerintah. Semakin besar orang menikmati layanan yang di berikan oleh pemerintah maka akan semakin pula orang tersebut membayar retribusi atas layanan yang di sediakan.

Dari beberapa pendapat tentang retribusi tersebut di simpulkan bahwa retribusi mempunyai ciri pokok

1. Dapat di paksakan pemungutannya berdasarkan kekuasaan undang-undang
2. Atas pemungutan yang di keluarkan tersebut harus mendapatkan kontra prestasi langsung
3. Di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Hasil pungutan di pergunakan untuk membiayai untuk pengeluaran pemerintah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam meklaksanakan pemungutan retribusi / pajak agar dapat diperoleh hasil maksimal diantaranya adalah *Four Principle for Taxation* yang dikemukakan oleh *Adam Smith* yaitu:

1. *Abillty Principle* (Azas Kemampuan)

   Maksudnya adalah penentuan jumlah pajak/ retribusi harus di sesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak/ Retribusi, karena dengan pemungutan yang berdasarkan atas kemampuan atau daya pikul akan dapat mencifatakan rasa keadilan terutama bagi masyarakat yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu

2. *Certenly Principle Azas* (Kepastian Hukum)

   Pajak / reribusi yang di pungut harus di landasi oleh kekuatan hukum atau undang-undang yang jelas yang mngatur sistem dan prosedur pemungutangnya mulai dari pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, pembayaran,

penagihan sampai dengan administrasi pembukuannya serta penerapan sangsi dan atau denda bagi WP/WR yang tidak membayar

3. *Covencience Principle* (Azas Kesemangan)

Pemungutan Pajak/Retribusi akan lebih efektif apabila di laksanakan pada saat WP/WR sedang senang baik itu pada tanggal muda bagi pegawai atau pada saat panen bagi petani. Dengan teknik ini maka petugas pemungut akan lebih mudah dalam melakukan penarikan khususunya bagi WP/WR yang tingkat kesadaran membayar pajaknya masih rendah.

4. *Ekonomical Principle* (Azas Ekonomi)

Hasil penarikan pajak/ retribusi tersebut hendakanya jangan sampai lebih besar dari biaya yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemungutan tersebut apabila biaya operasional lebih tinggi dari hasil yang akan di terima hendaknya pajak/ retribusi tidak di pungut karena akan terjadi pemborosan sumber daya (*Adam Smith dalam Muchsan, 1998*)

Apabila ke empat prinsip tersebut di terapkan maka hasil yang di peroleh dalam pemungutan pajak/ retribusi akan optimal.

Pemungutan Retribusi Pemakaman merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam UU No. 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Retribusi yang di tangani oleh Dinas Pemakaman ini meskipun berorientasi pada seberapa banyak keuangan daerah yang mampu di peroleh atau bisa di sebut oleh Dinas Penghasil tetapi Dinas Pemakaman juga berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM